

PENYEBUTAN AHLI WARIS SEBAGAI NAMA TERGUGAT DALAM GUGATAN MERUPAKAN CACAT FORMIL

Bandaharo Saifuddin

bandaharo@um-tapsel.ac.id

Fakultas Hukum UMTS Padangsidempuan

Abstrak

Surat gugatan yang hanya menyebutkan Ahli Waris sebagai nama tergugat dalam gugatan dengan tidak menyebutkan nama para pihak secara jelas dan tegas merupakan cacat formilnya suatu gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima sehingga pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Rumusan masalah: Apakah penyebutan ahli waris sebagai nama tergugat merupakan cacat formilnya suatu gugatan. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap penyebutan ahli waris sebagai nama tergugat dalam gugatan Perdata. Tujuan yang ingin dicapai yaitu dalam pengajuan suatu gugatan harus menyebutkan identitas para pihak secara cermat, jelas dan lengkap agar gugatan tidak sia-sia yang berdampak cacat formilnya suatu gugatan sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan emperis dengan sumber informasi dari bahan primer dan skunder, metode pengumpulan data yaitu studi dokumen dengan cara menganalisa data dengan menggunakan tehnik pengujian hipotesa berdasarkan metode induksi dan deduksi maka diperoleh hasil, masih banyaknya gugatan yang mengandung cacat formil terutama mengenai identitas para pihak, yang terkadang alamatnya sudah pindah, adanya dua nama yang sama, sehingga pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Kesimpulan setiap hendak mengajukan gugatan perdata sebaiknya diinventarisasi terlebih dahulu subjek hukumnya, objeknya, bukti formilnya, saksi-saksinya. Yang kedua bahwa apabila pihak tergugat mengajukan eksepsi dalam perkara tersebut seharusnya hakim mengabulkan eksepsi tersebut bukan mempertimbangkannya dalam pokok perkara.

Kata kunci : Ahli Waris, Nama Tergugat, Gugatan Cacat Formil

Pendahuluan

Bahawa formulasi surat gugatan adalah perumusan surat gugatan yang di anggap memenuhi

syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, dalam uraian ini akan

dikemukakan berbagai ketentuan formil yang wajib terdapat dan tercantum dalam surat gugatan. Syarat-syarat tersebut akan ditampilkan secara berurutan sesuai dengan sistematika yang lazim dan standar dalam praktik peradilan sesuai dengan sistem dagvaarding. Oleh karena itu , akan diuraikan secara rinci hal-hal yang harus dirumuskan dalam surat gugatan¹ :

1. Ditunjukkan (dialamatkan) kepada pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif;
2. Diberitanggal;
3. Ditandatangani penggugat / kuasanya;
4. Identitas para pihak;
 - a. nama lengkap ; maksudnya untuk membedakan orang lain
 - b. alamat atau tempat tinggal
5. Fundamentum petendi;
6. Petitum gugatan ;dan
7. Perumusan gugatan²

Bahwa salah satu syarat dari surat gugatan tersebut adalah

penyebutan identitas para pihak yang akan di bahas dalam jurnal ini. Bahwa penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil suatu gugatan, tidak seperti yang diisyaratkan dalam surat dakwaan perkara pidana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf (a) KUHP yang meliputi nama lengkap tempat lahir, umur / tanggallahir, jenis kelamin, kebangsaan tempat tanggal, agama dan pekerjaan³. Tidak seluas itu syarat identitas yang harus disebut dalam surat gugatan.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR identitas harus dicantumkan cukup memadai agar jelas yang dituju sebagai para pihak dalam perkara sama halnya dalam perkara Nomor : 20/Pid. G/2014/PN.Psp tersebut yang mana penyebutannya identitas para pihak yaitu Tergugat tidak jelas dan tegas disebutkan penggugat. Bahwa dalam mengajukan gugatan kepada ahli Waris, tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat cukup satu orang saja, penerapan hal seperti itu tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, namun apabila didalam gugatan aquo

¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 51

²*Ibid*, hal. 51 s/d 68

³ Kamil Kamka, *KUHAP, Usaha Nasional*, Surabaya, 1981, hal. 108

hanya mencantumkan identitasnya pada kalimat nama adalah ahli waris almarhum MSH, dkk sebagai tergugat bukan nama orangnya (salah satu nama Ahli waris) sehingga mengakibatkan gugatan cacat formil karena identitas adalah data tentang diri seseorang sedangkan⁴, ahli waris adalah bukan nama / identitas yang menunjukkan nama seseorang akan tetapi orang atau beberapa orang yang menggantikan kedudukan hukum harta kekayaan.⁵

Bahwa dengan demikian penyebutan identitas seseorang yang hanya menyebutkan ahli waris almarhum MSH pada nama tergugat tanpa menyebutkan identitas orang yang digugat mengakibatkan surat gugatan cacat formil dan tidak memenuhi syarat suatu gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dalam bentuk eksepsi obscur libel. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, persyaratan mengenai isi gugatan pada pokoknya memuat : 1) identitas dari pada para pihak yang jelas, 2) dalil – dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta

alasan-alasan dari tuntutan, 3) tuntutan atau petitum⁶.

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan pengkajian normatif-norma hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data skunder sebagai data utama, sedangkan data Primer sebagai penunjang

2. Sumber Data

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan- bahan hukum positif yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
- b) Hukum Acara Perdata
- c) Yurisprudensi
- d) Putusan Mahkamah Agung
- e) Peraturan lainnya yang berkaitan dengan pembuatan gugatan

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam Penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

⁴ M Marwan, dkk. *Kamus Hukum* Reality Publisser, Jakarta, 2009, hal 277.

⁵ *Ibid*, hal 22

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 1988, hal. 34

- Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, membaca dan memahami Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti

4. Analisis Data

Analisa data yang dipergunakan adalah analisa Kualitatif yaitu data yang telah diperoleh dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai dengan pokok permasalahan yang ada selanjutnya disistimasi dan diberi argumentasi untuk mendapat kesimpulan atas permasalahan yang dibahas. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara Induktif yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan selanjutnya diberikan beberapa saran.

Pembahasan

1. Penyebutan ahli waris sebagai nama tergugat merupakan cacat formilnya suatu gugatan.

Surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak dengan jelas dan tegas apa lagi identitas tergugat menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Kemudian apa lagi terjadi kekeliruan penulisan atau penyebutan nama tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya. Sehingga benar – benar mengubah identitas, juga dianggap melanggar syarat formil suatu gugatan mengakibatkan surat gugatan tidak dapat diterima karena timbul ketidakpastian mengenai orang atau mengenai pihak yang berperkarasehingga cukup alasan untuk mengabulkan eksepsi obcuur libel dalam arti orang digugat kabur / tidak jelas.

2. Pertimbangan Hakim terhadap penyebutan ahli waris sebagai nama tergugat dalam gugatan perdata. (Kasus Posisi Putusan No.20/Pdt. G/2014/PN.Psp).

Bahwa AMS (Ahli Waris dari alm,HS) beralamat di desa pasar binanga kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas selanjutnya disebut Penggugat telah menggugat mengajukan gugatan

sengketa kepemilikan hak waris almarhum MSH, beralamat di Desa Unterudang Kecamatan Padang Lawas, selanjutnya disebut Tergugat – Tergugat. Dan ahli waris dari almarhum H.PJA beralamat di Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas selanjutnya disebut Tutut tergugat.

Bahwa adapu kronologis dan inti dari duduk perkaranya; bahwa penggugat memiliki sebidang tanah seluas \pm 1 ha yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama almarhum HSS sejak tahun 1976 yang terletak di Desa Unterudang kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas yang batas-batasnya sebagai berikut; sebelah utara berbatasan dengan sawah sisakti, sebelah selatan berbatasan dengan gomburanJa Mangaraja Soripada, sebelah timur berbatasan dengan Tanah – Tanah tongku Sahnaran, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya. Bahwa pada pada tahun 2010 penggugat membuat paret batas disepanjang / disekeliling tanahnya tersebut dengan lebar 1 meter namun pada tahun 2013 tergugat – tergugat i.c SSH dan STH

keduanya anak dari almarhum MSH telah menguasai dan mengelola sebidang tanah milik penggugat dengan cara membangun rumah 2 pintu rumah permanen dan juga menanam sawit diatas objek perkara seluas \pm 2.100 M (panjang 100 meter x Lebar 21 meter) tanpa seizin penggugat.

Petitum :

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan Tanah seluas 1 Ha termasuk objek perkara 2.100 M sah milik penggugat;
- Menyatakan surat jual beli tanggal 4 juni 1976 atas objek sengketa sah dan berkekuatan hukum ;
- Menyatakan tergugat yang menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum tergugat untuk menyerahkan objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada penggugat, dan seterusnya.

Jawaban dan eksepsi tergugat-tergugat terhadap gugatan penggugat yang intinya sebagai berikut :

- a. eksepsi surat kuasa cacat formil;
- b. eksepsi plurim litis consortium;
- c. eksepsi obcucr libel tentang subjek yang digugat tidak jelas/kabur karena para penggugat menggugat tergugat-tergugat didalam gugatan yang hanya menyebutkan identitas ahli waris sebagai mana tergugata-tergugat didalam gugatannya mengakibatkan gugatan cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- d. eksepsi tentang tidak jelasnya batas-batas, letak objek sengketa yang luas \pm 2.100 M didalam gugatannya;
- e. eksepsi tentang kontradiksi antara posita dengan petitum.

Dalam Pokok Perkara

- yang intinya membantah seluruh gugatan penggugat yang uraiannya tidak kami muat lagi untuk menyingkat isi jurnal ini

Permohonan

Dalam eksepsi

- Mengbulkan eksepsi tergugat-tergugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat di terima ;

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima;
- Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara.
- Setelah membaca replik dan duplik para pihak;
- Setelah meleksanakan pemeriksaan setempat;
- Setelah masing-masing pihak mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;
- setelah kedua belah pihak menyerahkan konklusi masing-masing.

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Mengenai eksepsi yang diajukan tergugat-tergugat seluruhnya dinyatakan dapat diterima. (yang pertimbangannya tidak kami uraikan lagi menyingkat jurnal ini). Dalam pokok perkara yang inti pertimbangannya sebagai berikut : bahwa berdasarkan beberapa aturan hukum diantaranya Pasal 1194 KUHPerdata dan Putusan MA No. 53 K/SIP/1967 – Putusan MA No.332 K/SIP/1971 – Putusan MA No.429 K/SIP/1971 – Putusan MA

No.459 K/SIP/1973 yang menyatakan , jika tergugat meinggal dunia kedudukan tergugat dapat dialihkan dan dapat di gantikan oleh ahli warisnya, tetapi setelah majelis hakim membaca, meneliti dan mencermati surat gugatan ternyata penggugat hanya menyebutkan Ahliwaris Almarhum MSH, sedangkan berdasarkan bukti surat T.5 yaitu surat keterangan Ahli Waris Tertanggal 05 September 2013 yang ditanda tangani Kepala Desa Unterudang yang menerangkan bahwa ahli waris MSH sebanyak 13 orang terdiri 1 istri dan dua belas anak yang masih hidup.

Bahwa pada prinsipnya adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa yang dijadikan atau yang ditarik menjadi pihak dalam perkara ini dan atau penggugat yang berhak untuk menentukan siapa – siapa yang akan digugat, akan tetapi seharusnya orang yang harus ditarik sebagai tergugat oleh penggugat adalah orang – orang yang secara nyata benar – benar menguasai tanah yang di sengketakan dan didalam perkara ini ternyata yang menguasai objek perkara SSH dan STH, akan tetapi SSH dan STH tidak secara langsung

ditarik sebagai pihak tergugat oleh penggugat, hal ini dapat dilihat dalam Putusan MA No 1072 K/SIP/1982 suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas bidang tanah yang dikuasai oleh orang lain maka orang yang harus ditarik sebagai pihak tergugat adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai tanah yang disengketakan.

Bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ovankelijke).

..... Mengadili.....

Dalam eksepsi

- Menyatakan gugatan para tergugat dapat diterima seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Bahawa atas putusan tersebut penulis tidak sependapat dengan majelis hakim sepanjang mengenai

pertimbangan terhadap eksepsi tergugat – tergugat dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut :

Bahwa apabila kita mencermati dan meneliti gugatan penggugat seharusnya putusan hakim tersebut mengabulkan eksepsi dari tergugat – tergugat mengenai eksepsi obscur libel bukan mempertimbangkannya dalam pokok perkara karena gugatan tersebut sudah cacat formil yang hanya menyebutkan identitas ahli waris sebagai nama tergugat-tergugat dalam perkara aquo. Seharusnya gugatan tersebut harus menyebutkannya secara tegas dan jelas nama – nama orang yang digugat sebagai subyek hukum dalam perkara aquo, apabila penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan jelas nama orang yang digugat maka gugatan tersebut cacat formil mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan obscur libel.

Oleh karena itu menurut pendapat penulisan terjadi kekeliruan hakim dalam mempertimbangkan surat gugatan yang nyata-nyata mengandung cacat formilnya suatu gugatan yang tidak boleh dipertimbangkan dalam pokok perkara tetapi diakhiri dengan mengabulkan

eksepsi obscur libel sehingga pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara.

Kesimpulan

1. Bahwa setiap orang yang hendak mengajukan gugatan terutama sengketa hak kepemilikan harus benar – benar memperhatikan secara rinci hal-hal yang harus dirumuskan dalam surat gugatan agar tidak cacat formil terutama harus ditentukan subjek hukumnya, objeknya secara rinci, batas, luas, letaknya, posita, petitum kewenangan relative, dan absolut, diberi tanggal dan tandatangani;
2. Bahwa apabila suatu gugatan sudah mengandung cacat formil dan pihak tergugat mengajukan eksepsi dalam bentuk obscur libel maka hakim tidak boleh mempertimbangkannya dalam pokok perkara akan tetapi dipertimbangkan dalam eksepsi dan kemudian di kabulkan .

Saran

1. Seharusnya dalam pembuatan surat gugatan harus mengacu pada HIR dan Rbg, serta

Yurisprudensi dan peraturan –
peraturan lainnya.

2. Bahwa kalimat ahli waris tidak dapat dipersamakan dengan Nama/identitas dalam mengajukan suatu gugatan perdata

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Kamil Kamka, KUHAP, Usaha Nasional, Surabaya, 1981

M. Yahaya Harahap, hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

M Marwan, dkk. kamus Hukum, Reality Publisser, Jakarta, 2009

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988

Subekti, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Jakarta, 1977

Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradya Pramita, Jakarta 1993

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998